



Sistem Manajemen Penanganan Konflik Sosial

Seti Tyas Kusumawardani¹✉

¹ Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima 10 Juni 2020
Disetujui 1 Desember
2020
Dipublikasikan 30
Desember 2020

Keywords:

Management, Social
Conflict, Correctional
Institution.

DOI:

<https://doi.org/10.15294/higeia.v4iSpecial%201/39937>

Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang telah mengalami overcrowding sebesar 81% pada awal 2020. Kondisi tersebut dapat menimbulkan terjadinya potensi konflik sosial seperti tindakan perkelahian antar narapidana, maupun dengan petugas serta terjadi kerusuhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran manajemen konflik sosial di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang. Jenis penelitian adalah kualitatif. Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang dalam kurun waktu dari bulan Maret-Juni tahun 2020. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa lokasi penelitian telah melakukan manajemen konflik sosial melalui fase pencegahan meliputi kegiatan pembinaan, kebijakan penggeledahan, program ngobrol pagi. Fase persiapan meliputi penyediaan sarana prasarana keamanan, sumber daya manusia, pelatihan dan simulasi tanggap darurat. Fase penindakan meliputi penyediaan alat komunikasi darurat, SOP. Fase pemulihan meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Ketidaksesuaian kondisi dengan peraturan terkait ditemukan pada jumlah petugas pengamanan, unit tanggap darurat serta kegiatan pelatihan dan simulasi. Simpulan dari penelitian ini adalah upaya manajemen konflik yang dilakukan lapas belum sepenuhnya memenuhi standar peraturan yang berlaku.

Abstract

The Class II A Female Correctional Institution of Semarang City has experienced overcrowding up to 81% in early 2020. This condition can lead conflicts such as fights, violence and riots. The purpose of this study was to see an overview of the social conflict management in Class II A Female Correctional Institution of Semarang City. The type of research was qualitative. The research was conducted at Female Correctional Institution of Semarang City from March to June 2020. The results showed that the correctional institution had carried out social conflict management through prevention phase includes coaching activities, search policies, morning chat programs. The preparation phase includes security infrastructure, human resources, training and emergency simulations. The repression phase includes emergency communication tools, SOPs. The recovery phase includes reconciliation, rehabilitation and reconstruction. The incompatibility with regulations was found in the lack proportional number of security officers, improper emergency response units, emergency simulations and training. The conclusion was the conflict management efforts carried out by prisons was not fully compatible according to regulations.

© 2020 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung F5 Lantai 2 FIK Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: setikusumawardani98@gmail.com

p ISSN 1475-362846
e ISSN 1475-222656

PENDAHULUAN

Terjadinya kenaikan populasi tahanan maupun terpidana di berbagai negara mengakibatkan timbulnya overcrowding atau kepadatan hunian di fasilitas penjara maupun lembaga pemasyarakatan yang ada. Wilayah Benua Afrika pada tahun 2014-2017 dari total 30 negara sebanyak 25 negara telah mengalami overcrowding, Benua Amerika khususnya di Amerika Utara dan Karibia dari 19 negara sebanyak 13 negara mengalami overcrowding, wilayah Amerika Selatan dari 11 negara sebanyak 10 negara mengalami overcrowding, Benua Eropa dari 48 negara sebanyak 15 negara mengalami overcrowding, serta pada Benua Asia dari 23 negara sebanyak 16 negara mengalami overcrowding termasuk diantara negara Iran, Kamboja, Filipina, Myanmar, Thailand serta Indonesia (Novian, 2018).

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mengalami overcrowding di wilayah Benua Asia (Novian, 2018). Wilayah Indonesia dalam Kurun tahun 2013 hingga februari 2018 telah terjadi peningkatan jumlah penghuni sebesar 48 % namun peningkatan kapasitas hunian lapas hanya sebesar 10,5 % sehingga terjadi overcrowding hunian lapas sebesar 91,7% dimana kapasitas hunian lapas / rutan hanya sebesar 123.564 jiwa namun jumlah total penghuni mencapai 236.877 jiwa (Novian, 2018).

Kenaikan penghuni lapas yang terjadi secara terus menerus pada tiap tahunnya berdampak serius terhadap keamanan dan ketertiban di dalam wilayah pemasyarakatan apabila tidak diimbangi dengan adanya upaya peningkatan kapasitas hunian yang memadai. Overkapasitas yang terjadi yang terjadi di lapas maupun rutan di Indonesia diantaranya diakibatkan oleh adanya tingginya tindakan penahanan pra-persidangan, overstaying, rumitnya persyaratan remisi, pungutan liar dalam pemberian hak-hak bagi narapidana maupun tahanan, serta tingginya penjatuhan hukuman pidana penjara bagi pengguna narkoba yang seharusnya dapat diberikan upaya rehabilitasi (Novian, 2018).

Kepadatan fasilitas pemasyarakatan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi dalam memperburuk bahaya yang terjadi akibat keadaan darurat yang ditimbulkan sedangkan faktor lainnya yakni kurangnya kesiapan, pelatihan, serta kurangnya dana dari pemerintah (Shaw, 2019). Overcapacity di lapas maupun rutan juga berdampak pada terhambatnya proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan serta memperlemah tingkat keamanan yang dapat berakibat pada terjadinya kerawanan akan terjadinya gangguan keamanan (Puspitasari, 2018). Permasalahan yang dapat terjadi akibat adanya kepadatan hunian di lingkungan lapas diantaranya adalah timbulnya konflik sosial yang dapat berupa perkelahian, kekerasan, terjadinya kerusuhan, serta dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak narapidana dan tahanan selama berada di lembaga pemasyarakatan sesuai dengan sistem pembinaan pemasyarakatan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Konflik diartikan sebagai peristiwa alamiah yang terjadi akibat adanya interaksi sosial yang dapat menimbulkan reaksi yang negatif maupun positif tergantung pada bagaimana konflik tersebut diatasi (Anwar, 2018). Potensi konflik sosial yang dapat terjadi di fasilitas lembaga pemasyarakatan merupakan hal yang perlu untuk disoroti terlebih selain berbahaya bagi keselamatan narapidana konflik juga dapat membahayakan keselamatan petugas. Terjadinya konflik dalam bentuk kekerasan maupun kerusuhan juga dapat berdampak pada keselamatan publik meliputi pengunjung maupun masyarakat sekitar lokasi pemasyarakatan.

Contoh kasus konflik yang terjadi di lapas maupun rutan Indonesia yakni pada tahun 2020 terjadi kerusuhan di Rutan Kabanjahe yang disebabkan oleh adanya provokasi dari narapidana yang tertangkap memiliki narkoba dalam kegiatan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas hingga mengakibatkan terjadinya kericuhan oleh narapidana serta pembakaran beberapa fasilitas kantor rutan (Syahdiyar, 2020). Tahun 2019 terjadi kerusuhan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langkat

yang dipicu oleh tindakan oknum sipir yang melakukan penyiksaan pada narapidana serta pada tahun yang sama terjadi kerusuhan pada Lembaga Pemasyarakatan Sigli yang diakibatkan oleh adanya kesalahpahaman antara petugas dan narapidana dimana kedua kasus kerusuhan tersebut berdampak pada terjadinya pembakaran fasilitas pemasyarakatan (Syahdiyar, 2020). Tingginya potensi terjadinya konflik di dalam lembaga pemasyarakatan perlu untuk dikendalikan dengan adanya upaya manajemen konflik yang bertujuan dalam mencegah, mengatasi, serta memulihkan kondisi terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban yang muncul.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran manajemen konflik sosial di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada kelebihan kapasitas yang terjadi dilokasi penelitian telah mencapai 81% pada awal tahun 2020, terjadinya perkelahian antar narapidana yang kerap berlangsung, serta penelitian yang berkaitan dengan manajemen konflik belum pernah dilakukan di lokasi penelitian. Keaslian penelitian ini diperoleh dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mochamad ishbir dan Dewi Quraisyn tahun 2015, Fahmi Sidiq dan Muhammad Mustofa tahun 2015, Heviselvina tahun 2017, dan Ulang Mangun Sosiawan tahun 2017.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini membahas terkait manajemen konflik yang dilakukan oleh pihak manajemen lembaga pemasyarakatan dalam kesiapannya menangani potensi konflik yang dapat muncul meliputi tindakan perkelahian, kekerasan, dan kerusuhan. Lokasi penelitian dan waktu penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang pada tahun 2020.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang pada bulan Maret hingga Juni tahun 2020.

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mendapatkan gambaran manajemen konflik sosial di Lapas Wanita Semarang sesuai dengan standar acuan yang berlaku. Sumber informasi diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik untuk menentukan responden yakni menggunakan teknik purposive sampling. Adapun kriteria yang ditentukan dalam pemilihan informan pada penelitian ini meliputi: (1) mengetahui kondisi aktual dilapangan terkait upaya pengendalian konflik, (2) merupakan seseorang yang bertugas dan bertanggungjawab pada kegiatan pengamanan lapas. Berdasarkan hasil analisis kriteria tersebut, informan yang terpilih dalam penelitian ini berjumlah 4 orang dengan rincian yaitu 1 kepala kesatuan pengamanan lapas, 1 staff kesatuan pengamanan lapas, 1 petugas pengamanan lapas, dan 1 petugas pengamanan pintu utama portir. Indikator yang digunakan berkaitan dengan manajemen konflik untuk mengetahui gambaran penerapannya di lapas terdiri dari upaya pencegahan, upaya persiapan meliputi: (1) sarana prasarana keamanan, (2) sumber daya manusia, (3) simulasi tanggap darurat, upaya tanggap darurat meliputi: (1) prosedur tanggap darurat, (2) komunikasi tanggap darurat, dan upaya pemulihan.

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah dari data primer yang meliputi observasi, wawancara, serta data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang ada di lapas meliputi: profil lapas, struktur organisasi lapas, data kepegawaian, serta dokumen atau informasi pendukung lainnya. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi.

Instrumen penelitian yang digunakan yakni panduan wawancara, lembar observasi, lembar studi dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber yakni dengan cara: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil

wawancara, (2) membandingkan hasil wawancara antara informan satu dengan informan lainnya, (3) membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data. Penyajian data dalam penelitian ini adalah menggambarkan perbandingan kesesuaian antara pelaksanaan manajemen konflik yang dilakukan lapas dengan standar peraturan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Bulan Januari 2020 kelebihan penghuni di Lapas Wanita Semarang telah mencapai 81% dan pada Bulan Mei 2020 mengalami penurunan menjadi 57 % dikarenakan adanya kebijakan asimilasi yang diberikan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly akibat adanya pandemi COVID 19. Adapun gambaran kondisi overcrowding yang terjadi di Lapas Wanita Semarang dapat dilihat pada tabel 1.

Kelebihan kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Semarang merupakan salah satu faktor yang memicu konflik sosial yang berakibat pada terjadinya perkelahian yang terjadi antar narapidana. Hal tersebut sejalan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Novian et al (2018) yang menyatakan bahwa kondisi overcrowded lapas dapat berakibat pada kondisi menurunnya pengawasan dan pengamanan, berdampak buruk pada sistem pelayanan pemasyarakatan,

berdampak buruk bagi kesehatan fisik serta berdampak pada psikologis penghuni lapas yang memicu tingginya kejadian konflik baik dalam bentuk perkelahian maupun kerusuhan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak satuan pengamanan lembaga pemasyarakatan diketahui bahwa konflik sosial di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang adalah terjadinya perkelahian antar para penghuni lapas yang diawali dengan terjadinya adu mulut dan berlanjut pada tindakan perkelahian dan kekerasan. Penyebab terjadinya konflik diakibatkan oleh penggunaan sarana prasarana fasilitas di dalam wilayah lapas salah satunya terjadi ketika dalam antrian pengambilan makanan dimana muncul gesekan antar para warga binaan pemasyarakatan. Penyebab terjadinya konflik sosial di Lapas Wanita Semarang juga sejalan dengan teori Novian (2018) yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya kerusuhan di dalam lapas adalah akibat dari adanya gesekan antar penghuni yang disebabkan oleh perebutan makanan, tempat tidur, dan penggunaan kamar mandi. Konflik sosial yang berpotensi di lapas telah dikendalikan dengan menggunakan sistem manajemen konflik yang meliputi kegiatan pencegahan, kegiatan persiapan, kegiatan penindakan, serta kegiatan pemulihan.

Sistem manajemen konflik sosial yang telah dilakukan oleh lapas yakni adalah kegiatan pencegahan yang dilakukan dengan beberapa kegiatan yakni kegiatan pembinaan. Tindakan pembinaan yang dilakukan meliputi pembinaan kepribadian, layanan integrasi, TPP, serta

Tabel 1. Over Kapasitas Lapas Wanita Kelas II A Semarang Tahun 2020

No.	Periode	Tahanan	Narapidana	Total	Kapasitas	% Over Kapasitas
1.	Januari	37	278	315	174	81
2.	Februari	44	270	315	174	81
3.	Maret	41	264	306	174	76
4.	April	31	246	277	174	59
5.	Mei	28	245	273	174	57

Sumber: Sistem Database Pemasyarakatan

pembinaan kemandirian. Tindakan pembinaan dilakukan guna mengurangi potensi terjadinya konflik sosial yang dapat terjadi dilingkungan lapas. Pada layanan integrasi dan TPP para warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan diberikan program pelepasan bersyarat (PB) atau cuti bersyarat (CB). Kegiatan pembinaan di Lapas Wanita Semarang dilakukan demi meningkatkan keterampilan warga binaan pemasyarakatan (WBP) serta memberikan kesadaran akan kepatuhan hukum sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya pelanggaran tata tertib dalam lapas. Program pembinaan yang dilaksanakan oleh Lapas Wanita Semarang sebagai upaya pencegahan terjadinya konflik telah sejalan dengan pernyataan Sosiawan (2017) yang menyatakan bahwa potensi terjadinya kerusuhan dapat ditanggulangi dengan diadakannya program pembinaan yang terarah dan bertahap bagi para warga binaan pemasyarakatan. Upaya kegiatan pembinaan yang dilakukan Lapas Wanita Semarang telah sejalan dengan hasil penelitian Sosiawan (2017) yang menyatakan bahwa upaya preventif penanggulangan kerusuhan di lapas adalah melalui program pelepasan bebas bersyarat (pre release treatment) serta remisi pengurangan hukuman. Kebijakan pengeledahan baik di pengamanan pintu utama maupun pengeledahan rutin didalam blok sel WBP adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Lapas Wanita Semarang dalam mendeteksi adanya potensi gangguan keamanan. Pengeledahan dilakukan pada kendaraan serta siapa saja yang akan memasuki lapas dan pengeledahan pada barang bawaan pengunjung yang akan diberikan pada WBP.

Pengeledahan dilakukan dengan menggunakan bantuan alat pendeteksi logam serta peletakan X-Ray di pintu utama lapas sehingga mampu mendeteksi barang logam, senjata tajam, barang elektronik, narkoba, maupun barang terlarang lainnya kedalam wilayah lapas yang dapat menimbulkan potensi terjadinya gangguan keamanan. Kegiatan pengeledahan di blok hunian lapas yang

dilakukan dengan target sebanyak 12 kali dalam 1 bulan. Kegiatan pengeledahan dilakukan secara acak dan tidak terjadwal sehingga para WBP tidak bisa mengetahui kapan akan dilakukan pengeledahan. Kondisi tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Nomor PAS-30.PK.02.04.01 Tahun 2018 Tentang Penguatan Tugas dan Fungsi Petugas Pengamanan pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan yang mengatur bahwa kegiatan pengeledahan kamar hunian dikoordinasikan oleh kepala lapas yang dilakukan secara rutin dan acak oleh petugas blok / kamar dan kepala regu pengamanan. Kegiatan pengeledahan kamar hunian melibatkan personil kesatuan pengamanan lapas dan kamtib. Kegiatan pengeledahan yang dilakukan oleh pihak Lapas Wanita Semarang juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan dimana pada pasal 8 diatur bahwa tindakan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban pada lapas meliputi kegiatan pengeledahan serta telah sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 yang mengatur bahwa standar pelaksanaan pengeledahan meliputi kegiatan pengeledahan pada setiap orang, barang, kendaraan dan area lapas yang dilakukan oleh petugas.

Kegiatan pengeledahan yang dilakukan oleh pihak Lapas Wanita Semarang didapati hasil masih ditemukannya barang-barang terlarang di dalam blok hunian WBP salah satunya temuan barang terlarang pada pengeledahan di tanggal 11 Juni dimana ditemukan beberapa barang terlarang di dalam lapas yakni pencukur jenggot, uang koin, tetes mata dan gunting kuku serta pada kegiatan pemusnahan barang sitaan diakhir tahun 2019 diketahui beberapa barang terlarang yang ditemukan di blok hunian lapas adalah garpu serta peralatan berbahan kawat. Masih terdapatnya barang terlarang yang memasuki wilayah lapas menandakan masih adanya celah

pada deteksi dini khususnya pada bagian pengamanan pintu utama dimana seluruh barang yang masuk sudah melewati pemeriksaan dan pendeteksian oleh petugas serta peralatan keamanan yang ada.

Kegiatan pencegahan selanjutnya adalah program ngobrol pagi bersama warga binaan pemasyarakatan yang diadakan oleh Lapas Wanita Semarang secara rutin setiap satu minggu sekali yang bertujuan dalam mengeratkan kedekatan antara petugas dan WBP serta WBP dengan sesama WBP lainnya. Hasil wawancara dengan kepala kesatuan pengamanan lapas mengatakan bahwa program ngobrol pagi bersama warga binaan pemasyarakatan dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pendekatan pada para WBP dengan petugas pemasyarakatan sehingga akan muncul rasa kekeluargaan tanpa mengurangi rasa hormat dan patuh pada petugas sehingga potensi munculnya konflik sosial di dalam wilayah lapas dapat diminimalisir. Program tersebut telah sejalan dengan hasil penelitian Sosiawan (2017) yang menyatakan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi terjadinya kerusuhan di lapas adalah dengan hadirnya petugas pemasyarakatan yang berfungsi sebagai pembina para WBP serta sebagai penindak apabila terjadi kejadian situasi kerusuhan.

Tabel 2. Daftar Sarana Prasarana Keamanan Lapas Wanita Kelas II A Semarang

No.	Peralatan Keamanan
1.	<i>Handy Talky (HT)</i>
2.	Borgol
3.	Senjata Api serta amunisi
4.	Senter
5.	Helm pelindung
6.	Rompi
7.	Tameng
8.	Pentungan
9.	Alat pemadam kebakaran, (APAR)
10.	Lampu darurat
11.	CCTV
12.	X-Ray
13.	<i>Metal Detector</i>
14.	<i>Control Clock</i>

Fase persiapan yang dilakukan Lapas Wanita Semarang dalam melakukan manajemen konflik adalah dengan penyediaan sarana prasarana keamanan diantaranya meliputi senjata , peralatan komunikasi, alat pencahayaan darurat, serta pelindung diri. Adapun gambaran sarana prasarana keamanan di Lapas Wanita Semarang dapat dilihat pada tabel 2.

Kondisi ketersediaan peralatan keamanan tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 yang mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas pengamanan lapas harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengamanan. Peralatan keamanan lapas telah dilakukan perawatan dan pemeliharaan setiap satu bulan sekali bagi peralatan senjata. Hal tersebut telah sesuai dengan Standar Pemeliharaan Sarana Keamanan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2016. Kondisi overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang tidak ditunjang dengan adanya sumber daya manusia yang memadai. Petugas pengamanan Lapas Wanita Semarang berdasarkan data sistem database pemasyarakatan pada tahun 2020 berjumlah 40 orang yang kemudian dibagi kedalam 4 regu sehingga dalam 1 shift penjagaan hanya terdapat sebanyak 10 petugas pengamanan yang berjaga. Perbandingan petugas pengamanan dengan penghuni lapas adalah 1:31 yang dapat diartikan bahwa 1 orang petugas memiliki beban dalam mengawasi dan menjaga 31 orang narapidana dan tahanan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Di Lapas atau Rutan bahwa perbandingan ideal petugas pengamanan dan penghuni lapas adalah 1:25.

Kondisi kurangnya jumlah petugas pengamanan di lapas tersebut mengakibatkan lapas lebih berpotensi mengalami terjadinya konflik sosial. Pernyataan tersebut diperkuat oleh teori Novian (2018) yang menyatakan bahwa kurangnya jumlah petugas pengamanan di lapas dapat menimbulkan terjadinya

peningkatan kejadian kekerasan dan pelanggaran tata tertib seperti masuknya barang-barang terlarang di wilayah lapas. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang tidak memiliki unit tanggap darurat khusus yang disusun dalam mengatasi keadaan darurat di lapas, kegiatan pengamanan serta penanganan terjadinya gangguan keamanan yang berkaitan dengan terjadinya konflik dilakukan oleh petugas keamanan, kepala regu pengamanan, serta kepala kesatuan pengamanan lapas. Tidak tersedianya unit tanggap darurat khusus yang dibentuk di Lapas Wanita Semarang menunjukkan ketidaksesuaian dengan PERMENKUMHAM No 33 Tahun 2015 Pasal 24 yang menyatakan bahwa apabila terjadi keadaan tertentu yang didalamnya mencakup kejadian konflik sosial yakni pemberontakan maka penindakan dilakukan oleh tim tanggap darurat yang berada dibawah koordinasi kepala lapas, telah mendapat pelatihan, serta peralatan. Kondisi tersebut menggambarkan ketidaksesuaian dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-459.PK.01.04.01.Tahun 2015 Tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan yang menyatakan bahwa lapas jumlah tim tanggap darurat minimal yang harus dimiliki lapas adalah 15 orang yang telah dibentuk oleh kepala lapas serta dipilih melalui seleksi.

Sarana pelayanan kesehatan telah tersedia di lapas dalam bentuk klinik kesehatan yang telah dilengkapi dengan 6 orang tenaga kesehatan terdiri dari dokter, dokter gigi, serta perawat. Kondisi tersebut telah sejalan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 11 Tahun 2000 yang mengatur bahwa organisasi harus dilengkapi dengan tim medik yang terlatih dan dilengkapi pertolongan darurat serta telah sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen PAS No. 14.OT.02.02 Tahun 2014 yang mengatur bahwa lembaga pemasyarakatan maupun rutan harus dilengkapi oleh poliklinik beserta fasilitas yang didalamnya terdapat sekurang kurangnya dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

Perolehan hasil wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan diketahui bahwa petugas pemasyarakatan khususnya petugas pengamanan di Lapas Wanita Kelas II A Kota Semarang telah mendapatkan pelatihan diantaranya pelatihan kesamaptaan, baris berbaris, beladiri, dan kebakaran. Bagi seorang petugas pemasyarakatan pelatihan kesamaptaan penting dilakukan dalam upaya mengatasi dan mengendalikan potensi konflik yang dapat terjadi di lapas dengan dilakukannya peningkatan kompetensi petugas terkait kesiapsiagaan hadapi bahaya yang dapat mengancam. Pelatihan baris berbaris yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang penting untuk dilakukan guna melatih keseragaman serta kedisiplinan petugas. Pengadaan pelaksanaan pelatihan baris berbaris juga telah diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-459.OK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa tim tanggap darurat yang dipilih lapas harus telah mengikuti pelatihan dasar pemasyarakatan yang salah satunya meliputi pelatihan baris berbaris. Hubungan antara pelatihan baris-berbaris dengan konflik yang terjadi di lapas adalah dengan adanya pelatihan tersebut petugas dapat melakukan pengendalian massa apabila terjadi situasi darurat terkait dengan perkelahian maupun kerusuhan dimana penanganan keadaan darurat tersebut dilakukan dengan melakukan beberapa formasi barisan meliputi: formasi kolom, formasi baji (panah) atau formasi diagonal seperti merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-459.OK.01.04.01 Tahun 2015 sehingga kompetensi petugas terkait kemampuan baris berbaris perlu untuk dilatih dan terus ditingkatkan.

Pelatihan beladiri yang dilakukan oleh Lapas Wanita Semarang telah sesuai dengan

Pasal 33 Ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 yang mengatur bahwa petugas pengamanan wajib mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait dengan beladiri. Petugas pengamanan lapas wajib mempunyai kemampuan beladiri yang baik yang digunakan dalam pelaksanaan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban lapas. Tidak dimilikinya kemampuan beladiri. Pentingnya kemampuan beladiri yang wajib dimiliki oleh petugas pengamanan lapas diperkuat dengan pernyataan Sosiawan (2017) yang menyatakan bahwa upaya penanggulangan secara represif terkait kejadian kerusuhan adalah dimilikinya keahlian beladiri oleh petugas lapas yang selalu siap siaga dalam menghadapi potensi kerusuhan tersebut sehingga narapidana maupun tahanan yang berniat untuk melakukan kerusuhan dapat segan ketika mengetahui kesiapsiagaan tinggi yang dimiliki petugas pengamanan.

Pelatihan menembak telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang telah sesuai dengan standar Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 33 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa petugas keamanan wajib mendapatkan pelatihan menembak. Petugas pemasyarakatan atau POLSUSPAS (kepolisian khusus pemasyarakatan) dididik dengan kemampuan menembak atau menggunakan senjata dalam upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam memperkuat pengamanan lapas walaupun dalam pelaksanaan tugas tidak seluruh petugas pengamanan dibekali dengan persenjataan dimana berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015 petugas yang dipersenjatai oleh senjata api adalah petugas pada pintu utama portir yang telah melewati seleksi. Lembaga pemasyarakatan juga telah dilengkapi dengan senjata api baik laras panjang maupun laras pendek yang ditempatkan pada gudang penyimpanan senjata sehingga ketika terjadi suatu gangguan keamanan darurat maka senjata tersebut dapat digunakan oleh petugas dalam tanggungjawabnya menjaga keamanan dan ketertiban di lapas. Oleh karena itu, penting

bagi petugas pengamanan untuk memiliki kemampuan dalam menggunakan senjata khususnya senjata api.

Pelatihan perawatan senjata di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang dilakukan berkerjasama dengan pihak Polrestabes Semarang serta Kodim 0733 yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 bulan. Apabila ditinjau dari peraturan yang terkait standar minimal pemeliharaan sarana keamanan lapas yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2016 menyatakan bahwa kegiatan pemeliharaan senjata api dilakukan minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 bulan. Praktik perawatan senjata penting untuk dilakukan agar petugas dapat terampil dalam melakukan pemeliharaan senjata guna menghindari kondisi rusak atau masa berlaku senjata yang telah habis. Apabila petugas pemasyarakatan tidak terampil dalam melakukan perawatan senjata maka dapat berakibat pada rusak atau macetnya senjata api ketika akan digunakan serta senjata api menjadi ilegal apabila masa berlaku penggunaan senjata telah kadaluwarsa. Pentingnya perawatan senjata api dilakukan apabila terjadi kondisi darurat maka senjata dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan sebagai alat bantu pengamanan lapas. Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 16 Ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 33 Tahun 2015 yang mengatur bahwa sarana prasarana keamanan yang perlu dikelola dalam kegiatan pengendalian peralatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban adalah senjata api.

Kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh lapas telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 33 Tahun 2015 yang mengatur bahwa dalam rangka melakukan peningkatan kompetensi petugas pengamanan di lapas wajib mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang meliputi: pelatihan beladiri, kesamaptaan, dan menembak. Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang belum pernah melaksanakan simulasi penanganan kondisi darurat yang berkaitan dengan konflik seperti terjadinya perkelahian, kekerasan, serta kerusuhan secara langsung di

lapas namun telah 2 kali melakukan simulasi penanganan kebakaran dalam kurun waktu 2013-2020. Simulasi kebakaran telah dilakukan selama 2 kali selama kurun waktu 2013-2020 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kurun 8 tahun Lapas Wanita Semarang hanya melakukan simulasi terkait penanganan kebakaran selama 2 kali. Konflik sosial yang berpotensi terjadi di lembaga pemasyarakatan sangat berkaitan erat dengan terjadinya potensi kebakaran. Kondisi tersebut menggambarkan dari beberapa contoh kasus konflik sosial yang terjadi di beberapa fasilitas lapas di Indonesia yang berakhir dengan terjadinya peristiwa kebakaran. Kondisi tersebut yang mengakibatkan lapas juga harus siap dalam melakukan penanganan terkait kejadian kebakaran. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan di Lapas Wanita Semarang telah mengadakan 2 kali simulasi kebakaran dalam kurun 4 tahun belum memenuhi standar dari Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No: 11/KPTS/2000 yang menyatakan bahwa simulasi latihan penyelamatan kebakaran minimal dilakukan sekali dalam 6 bulan sehingga dalam kurun 2013-2020 jumlah simulasi kebakaran yang seharusnya telah dilakukan Lapas Wanita Semarang adalah sebanyak 16 kali. Simulasi kebakaran sendiri penting untuk dilakukan karena terjadinya bencana kebakaran tidak hanya dapat menimbulkan korban jiwa namun juga dapat menimbulkan kerugian materil yang besar (Pangestu, 2020).

Simulasi selanjutnya yang telah dilakukan lapas adalah simulasi pembukaan serta penguncian blok yang adakan secara mandiri oleh internal lapas. Potensi konflik yang terjadi di lapas tidak hanya dapat terjadi di luar blok tahanan namun juga di dalam blok tahanan. Kegiatan simulasi terkait pembukaan dan penguncian blok sangat penting untuk dilakukan karena apabila suatu konflik terjadi dalam sel petugas perlu untuk melakukan upaya pemisahan pihak yang bertikai untuk keluar dari dalam sel dan kembali mengunci sel untuk menghindari terjadinya konflik yang lebih besar. Apabila kondisi konflik yang terjadi didalam sel

sudah tidak terkontrol maka petugas perlu untuk memiliki kompetensi dan kecekatan dalam menangani situasi dalam hal melakukan pembukaan serta penguncian sel. Penguncian blok pada waktu-waktu yang telah ditentukan dalam masing tata tertib lapas juga bertujuan dalam melakukan pembatasan pergerakan narapidana dan tahanan sehingga petugas wajib mengetahui bagaimana cara yang benar dan tepat dalam melakukan kegiatan pembukaan serta penguncian sel. Kurangnya kompetensi pada petugas berkaitan dengan pembukaan dan penguncian sel dapat menimbulkan bahaya tidak hanya bagi keselamatan petugas namun juga keselamatan masyarakat sekitar. Simulasi pengeledahan juga telah dilakukan guna meningkatkan kemampuan petugas dalam mendeteksi adanya barang-barang terlarang yang dapat memasuki lapas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Simulasi darurat yang telah dilakukan lapas menunjukkan ketidaksesuaian dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015 Tentang Standar Penindakan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Lapas dan Rutan mengatur bahwa dalam kurun satu bulan anggota tim tanggap darurat harus melaksanakan simulasi penanganan gangguan keamanan dan ketertiban sebanyak 2 kali. Tidak dilakukannya simulasi tanggap darurat terkait penanganan konflik yang ada di Lapas Wanita Semarang dapat mengakibatkan kondisi ketidaksiapan lapas dalam mengatasi terjadinya kondisi keadaan darurat. Hal tersebut didukung oleh teori Shaw (2019) yang menyatakan bahwa faktor yang berkontribusi dalam memperburuk bahaya yang terjadi akibat keadaan darurat adalah kurangnya kesiapan dan pelatihan yang dilakukan.

Fase penindakan yang dilakukan Lapas Wanita Semarang dalam melakukan manajemen konflik adalah dengan dilengkapinya prosedur tetap penanganan

konflik dan penyediaan alat komunikasi darurat dalam bentuk panic button, handy talky, telepon, dan emergency call. Tersedianya standar operasional prosedur penanganan keadaan darurat di lapas telah sejalan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009 yang mengatur bahwa organisasi harus menyediakan SOP dalam rangka mengatasi situasi darurat salah satunya yang berasal dari tindakan manusia. Kondisi tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa saat terjadi sebuah situasi darurat baik yang berasal tindakan manusia maupun peristiwa alam perlu adanya tindakan peringatan bagi orang-orang yang berada di lingkungan serta diperlukan adanya dokumen pendukung dalam mengatasi keadaan darurat yakni daftar panggilan darurat dari semua personil yang harus dilibatkan dalam merespon keadaan darurat di area lingkungan setiap waktu.

Fase pemulihan yang dilakukan Lapas Wanita Semarang dalam melakukan manajemen konflik adalah dengan menjalankan penanganan konflik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku dengan tetap mengedepankan pendekatan secara persuasif dalam mendapatkan keterangan mengenai kronologis kejadian dan dalam melakukan pemberian sanksi sesuai. Pendekatan secara persuasif erat kaitannya dengan adanya suatu komunikasi yang baik dan terarah. Komunikasi yang baik dalam suatu organisasi diperkuat oleh pernyataan Anwar (2015) yang menyatakan bahwa efektifitas suatu organisasi dalam pelaksanaan serta pencapaian tujuan dipengaruhi oleh aliran komunikasi di dalam sebuah organisasi. Pendekatan persuasif yang dilakukan lapas juga telah sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 33 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa tindakan pemulihan dilakukan dalam upaya untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan antara petugas pemsarakatan dengan narapidana atau tahanan serta masyarakat dengan mengedepankan pendekatan persuasif serta profesionalisme petugas lapas.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai manajemen konflik sosial di Lembaga Pemsarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa: Upaya pencegahan berkaitan dengan manajemen konflik sosial yang telah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemsarakatan Wanita Kelas II A Semarang adalah melakukan kegiatan pembinaan, kegiatan deteksi dini melalui pengeledahan barang-barang terlarang, serta mengadakan program ngobrol pagi antara warga binaan pemsarakatan dan petugas. Kondisi tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemsarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang menyatakan bahwa dalam melakukan kegiatan pengamanan harus dilakukan upaya tindakan pencegahan. Namun kondisi upaya pencegahan yang dilakukan oleh Lembaga Pemsarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang masih terdapat kekurangan yakni pada kegiatan pengeledahan masih ditemukan barang terlarang di dalam lapas. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih adanya celah dan kelemahan pada sistem pendeteksian keamanan lapas khususnya pada pengamanan pintu utama sebagai garda terdepan yang bertanggungjawab pada proses masuknya barang-barang kedalam wilayah lapas.

Upaya persiapan berkaitan dengan manajemen konflik sosial yang telah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemsarakatan Wanita Kelas II A Semarang dilakukan dengan menyediakan sarana prasarana keamanan, pemenuhan sumber daya manusia, pelatihan tanggap darurat, dan simulasi tanggap darurat. Namun kondisi di Lembaga Pemsarakatan Wanita Kelas II A Kota Semarang masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai antara lain: (1) Unit tanggap darurat belum sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemsarakatan Kemenkumham RI Nomor: PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015, (2) jumlah petugas pengamanan belum sesuai dengan Surat

Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-416.PK.01.04.01 Tahun 2015, (3) simulasi tanggap darurat belum sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-459.PK.01.04.01 Tahun 2015. Upaya penindakan berkaitan dengan manajemen konflik sosial yang telah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang adalah dengan tersedianya petugas pengamanan, prosedur tetap penanganan konflik sosial, dan alat komunikasi darurat. Kondisi tersebut telah sesuai dengan Pasal 22 PERMENKUMHAM No 33 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009. Upaya pemulihan berkaitan dengan manajemen konflik sosial yang telah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Semarang adalah dengan mengedepankan pendekatan secara persuasif dan mengikuti prosedur tetap yang ada. Kondisi tersebut telah sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 33 Tahun 2015.

Hambatan dan kelemahan pada penelitian ini adalah: (1) waktu pelaksanaan wawancara dilakukan dengan sistem online serta pada saat waktu jam istirahat responden diluar pekerjaan yang dapat berpengaruh pada kualitas dan kedalaman wawancara, (2) dokumen mengenai inventaris sarana dan prasarana keamanan yang tidak bisa didapatkan peneliti mengakibatkan tidak dapat dilakukannya penilaian terkait kesesuaian jumlah sarana keamanan yang dimiliki oleh lapas dengan standar peraturan minimal sarana prasarana keamanan yang berlaku. Saran untuk peneliti selanjutnya yaitu peneliti selanjutnya dapat mengulas mengenai penyebab terjadinya konflik di dalam lapas lebih dalam sehingga perolehan hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai dasar lapas untuk meningkatkan kemampuan serta kesiapan terkait dengan pelaksanaan manajemen konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, C. 2015. Manajemen Konflik untuk Menciptakan Komunikasi yang Efektif (Studi Kasus di Departemen Purchasing PT. Sumi Rubber Indonesia). *Jurnal Interaksi*, 4(2): 148-157.
- Anwar, K. 2018. Urgensi Penerapan Manajemen Konflik dalam Organisasi Pendidikan. *Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam*, 1(2): 31-38.
- Novian, R., Eddyono, S. W., Kamilah, A. G., Dirga, S., Nathania, C., Napitupulu, E. A. T., Wiryawan, S. M., Budhiman, A. A. 2018. Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
- Pangestu, W. A., Koesyanto, H. 2020. Manajemen Kebakaran Universitas Negeri Semarang dalam Menyongsong Asesmen AUN-QA 2019. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development*, 4(3): 483-495.
- Puspitasari, C. A. 2018. Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1): 33- 46.
- Shaw, R. 2019. Up The Creek Without Paddle Consequence For Failing to Protect Prisoners During a Natural Disaster. *Environmental and Earth Law Journal*, 9(1): 55-80.
- Sosiawan, U. M. 2017. Upaya Penanggulangan Kerusakan di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, XVII(3): 65-379.
- Syahdiyar, M. 2020. Darurat Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(1): 99-111.